



P U T U S A N

NOMOR : 127/PID/2014/PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : YOSEP ASI MARAN Alias YOS ASI;-----

Tempat lahir : Larantuka, Flores Timur;-----

Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 21 Juli 1959;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Bahinga, Kecamatan Tanjung
Bunga, Kabupaten Flores Timur;-----

Agama : Katholik;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

-----Terdakwa ditahan.-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;-----
3. Hakim sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;-----

----- Pengadilan Tinggi Tersebut :-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri

Larantuka



Larantuka Nomor : 71/PID.Sus/2014/PN.LTK, tanggal 21 Juli 2014 ;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum, tanggal 16 Juni 2014. NO.REG.PERK : PDM – 50 / P.3.16 /Ep.3/06 /2014 Terdakwa di dakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa YOSEP ASI MARAN pada bulan April tahun 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di Desa Tiwatobi Kecamatan Ilemmandiri Kabupaten Flores Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah “ perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian ini berawal ketika pada sekitar bulan April 2013 terdakwa selaku kontraktor memenangkan tender pembangunan sekolah PAUD (pendidikan anak usia dini) Pos Yandu dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri untuk Desa Tiwatobi Kecamatan Ilemmandiri Kabupaten Flores Timur, pada saat itu saksi ELYAS BAKA HURINT yang mengetahui terdakwa memenangkan saat itu saksi ELYAS BAKA HURINT yang mengetahui terdakwa memenangkan tender pembangunan sekolah PAUD Desa Tiwatobi tersebut menawarkan kayu kepada terdakwa,

saksi



saksi ELYAS BAKA HURINT menawarkan kepada terdakwa bahwa ia ada persediaan kayu kelas II, mendapat tawaran dari saksi ELYAS BAKA HURINT tersebut tanpa bertanya surat-surat dan asal-usul kayu, terdakwa lalu menyetujui tawaran saksi ELYAS BAKA HURINT, terdakwa kemudian memesan kayu kepada saksi ELYAS BAKA HURINT sebanyak 4,5 meter kubik kayu yang sudah diolah dalam bentuk balok dan papan ;-----

- Bahwa kayu yang terdakwa beli dari saksi ELYAS BAKA HURINT tersebut disepakati dengan harga Rp. 2.800.000 ,-(Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) perkubiknya sehingga untuk 4,5 kubik kayu yang terdakwa beli terdakwa bayar dengan harga kurang lebih Rp. 12.880.000,-(Dua Belas Juta Delapan Ratus Delapan puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran di angsur 3 kali yaitu : pertama pada tanggal 12 April 2013 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah), dan pada tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp. 4.880.000,- (empat Juta Delapan Ratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa membeli kayu-kayu tersebut dari saksi ELYAS BAKA HURINT tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kayu baik ijin penebangan kayu maupun faktur angkut dari instansi yang berwenang, terdakwa mengetahui bahwa kayu tersebut bukanlah milik saksi ELYAS BAKA HURINT karena pada saat menagih uang pembayaran kayu yang kedua kalinya saksi ELYAS BAKA HURINT datang bersama BENYAMIN EHE KOTEN yang kemudian di ketahui sebagai pemilik kayu dan BENYAMIN EHE

KOTEN



KOTEN kayu yang sudah di olah dalam bentuk papan dan balok tersebut dari kawasan Hutan Lindung Kumarodo Ilenubi desa Sinahadigala Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur ;-----

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana pasal 78 ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf f Undang-undang R.I Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di ubah oleh Undang-undang No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan " ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2014. No. Reg.Perk.. PDM -50 / P.3.16/Ep.3/ 06 / 2014. terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa YOSEP ASI MARAN Alias YOS ASI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MEMBELI HASIL HUTAN YANG PATUT DIDUGA BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG AMBIL SECARA TIDAK SAH " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf f Undang-undang R.I Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah oleh Undang-undang No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSEP ASI MARAN Alias YOS ASI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan Denda Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan Kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

3.....



3. Menyatakan barang bukti berupa :

– Foto copy kwitansi pembayaran sebanyak tiga lembar ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar, Rp.2.000.- [dua ribu rupiah] ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Larantuka telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;----
2. Memerintahkan supaya membebaskan Terdakwa YOSEP ASIMARAN Alias YOS ASI dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;-----
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;-----
4. Memerintahkan Panitera mencoret berkas perkara ini dari register perkara pidana;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.-----

----- Menimbang , bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Larantuka pada tanggal 27 Juli 2014 sebagaimana tercantum dalam Akta permintaan banding Nomor : 45/Akta.Pid/2014/PN. LTK. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori

banding



banding 22 Juli 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan / diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2014 sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding No : 47/Akta.Pid/2014/PN.LTK. ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai surat No.W26-U3/329/HK.07/VIII/2014. Tanggal 15 Agustus 2014, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka yang menyatakan bahwa telah memberitahukan dan member kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara No.71/PidSus/2014/PN.LTK. terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d tanggal 25 Agustus 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai surat keterangan No.7/Pid.Sus/2014/PN.LTK tanggal 25 Agustus 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka menyatakan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan agar perkara tersebut diperiksa dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding telah mengemukakan alasan banding adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa pertimbangan Majelis hakim bahwa karena telah terjadi kekeliruan penerapan aturan baik oleh penyidik maupun Penuntut Umum karena tidak menerapkan pasal 87 (1) UU R.I No.18 tahun 2013

yang



yang mengacu pada ketentuan pasal 1 (2) KUHP yang menyatakan bila terjadi perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan Terdakwa menurut Penuntut Umum adalah tidak tepat sebab perbuatan Terdakwa terjadi pada bulan April 2013 yang didukung oleh fakta persidangan baik keterangan saksi maupun barang bukti berupa kwitansi pembayaran yang terlampir dalam berkas perkara serta keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya tersebut ;-----

2. Bahwa meskipun pasal 78 (5) jo. Pasal 50 (3) huruf f UU R.I No.41 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.19 tahun 2004 memuat ancaman hukuman baik hukuman penjara maupun hukuman denda yang lebih tinggi dari pada ancaman hukuman maksimal dan denda maksimal dari pasal 87 (1) UU R.I No.18 tahun 2013 sesungguhnya ketentuan pasal 78 (5) jo. Pasal 50 (3) huruf f lebih menguntungkan bagi terdakwa sehingga pertimbangan majelis hakim adalah tidak tepat ;-----

- Bahwa disamping itu jika dikaji makna pasal 1 (2) KUHP mengandung makna bahwa majelis hakim dapat memilih menerapkan ketentuan yang meringankan bagi terdakwa apabila ada pilihan bagi mejelis hakim dari dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum, sedangkan bila tidak ada pilihan maka hakim harus membuktikan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum bukan memutus perkara dengan amar putusan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dengan mengenyampingkan fakta yang terungkap dipersidangan ;-----

- Bahwa Majelis hakim telah melanggar ketentuan peralihan UU

No.....



No.18 tahun 2013 tentang pencengahan dan pemberantasan pengrusakan hutan pasal 110 huruf a yang berbunyi : Perkara tindak pidana pengrusakan hutan yang telah dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (LNRI tahun 1999 No. 167 , TLN R.I No.3888) sebagaimana diubah dengan UU R.I No.19 tahun 2004 tentang penetapan PP pengganti UU No.1 tahun 2004 tentang perubahan UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU (LNRI tahun 2004 No.86, TLN R.I No.4412 tetap dilanjutkan sampai memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

- Bahwa putusan majelis hakim yang amarnya berbunyi : penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima yang dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai juga telah bertentangan dengan ketentuan pasal : 191 (1) KUHP, pasal 191 (2) KUHP dan pasal 193 (3) KUHP ;-----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas penuntut umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang menrima permohonan banding dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YOSEP ASI MARAN Alias YOS ASI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membeli hasil hutan yang patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 (5) jo. Pasal 50 (3) huruf f UU R.I No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah oleh UU No.19 tahun 2004 tentang Kehutanan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;-----

2.....



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSEP ASI MARAN
Alias YOS ASI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
dan 2 (dua) bulan dan denda Rp.100.000.000.- (seratus juta
rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah agar
terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
- Tiga lembar foto copy kwitansi pembayaran tetap terlampir
dalam berkas perkara ;-----

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata terdakwa tidak mengajukan
kontra memori banding sehingga majelis hakim banding hanya
mempertimbangkan tentang memori banding serta putusan
pengadilan tingkat pertama ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan
dengan seksama memori banding dari penuntut umum dan putusan
Pengadilan tingkat pertama yang mempertimbangkan bahwa
penerapan pasal 78 (5) jo.pasal 50 (3) huruf f UU R.I No.41 tahun
1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah oleh UU R.I No.19
tahun 2004 tentang Kehutanan adalah tidak tepat sebab dengan
berlakunya UU No.18 tahun 2013 pada tanggal 6 Agustus 2013
maka :-----

- a. Ketetapan pasal 50 (1) dan ayat (3) huruf f, huruf a, huruf h,
huruf j serta huruf k dan ;-----
- b. Ketetapan pasal 78 (1) dan seterusnya dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku, sehingga penerapan ketentuan pidana kepada
terdakwa seharusnya telah menggunakan ketentuan UU yang

baru



baru yaitu UU R.I No.18 tahun 2013 pasal 87 huruf a atau huruf b atau huruf c jo pasal 12 huruf k adalah tepat bila diteliti lebih jauh tentang berkas perkara tersebut bahwa laporan polisi tentang telah terjadinya tindak pidana No.LP/179/IX/2013/NTT/Resflotim yang dilakukan oleh Wilfridus Madja adalah pada adalah pada tanggal 24 September 2013. Selanjutnya surat perintah penyidikan oleh Kapolres Flores Timur terbit pada tanggal 24 September 2013. Nomor : SP.Dih / 74 / IX / 2013 / Res Krim sedangkan pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah tanggal 26 Nopember 2013 dan pemanggilan saksi Elias Baka Hurint, maupun Nikolaus Lado Wain dilakukan pada tanggal 19 Perbuari 2014, berarti bahwa penyidikan, penuntutan terhadap perkara a quo baru dilakukan setelah berlakunya UU No.18 tahun 2013, maka ketentuan peralihan UU No.18 tahun 2013 tersebut tidak dapat diterapkan karena makna dari ketentuan peralihan tersebut adalah terhadap perkara – perkara yang penyidikan maupun penuntutannya sedang dilaksanakan beberapa saat / waktu sebelum Undang-Undang tersebut di undangkan masih dapat menerapkan ketentuan Undang-Undang yang lama, namun bila penyidikan maupun penuntutannya dimulai setelah berlakunya Undang-Undang yang baru. (perhatikan ketentuan penutup UU No.18 tahun 2013 pasal 112) ;-----

-----Menimbang, bahwa tentang keberatan penuntut umum bahwa putusan Majelis hakim yang amarnya berbunyi : penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 191 (1) KUHAP, pasal 191 (2) KUHAP dan pasal 193 (3) KUHAP dapat diterima

karena.....



karena amarnya tersebut dapat diterapkan bila sejak semula
Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebenarnya Majelis hakim dapat menjatuhkan **putusan sela** karena dakwaan oleh penuntut umum tidak cermat ;-----

-----Menimbang, bahwa cermat menurut buku pedoman pembuatan surat dakwaan yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia penerbitan Jakarta, april 1985 hal 14 s/d 15 adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat menyebabkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan antara lain :-----

- Apa ada pengaduan dalam delik aduan ;-----
- Apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat ;--
- Apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut ;-----
- Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kedaluarsa ;--
- Apakah tindak pidana yang dilakukan itu tidak ne bis in idem ;--

-----Menimbang, bahwa karena ternyata dakwaan yang disusun oleh penuntut umum tersebut tidak cermat atau tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHAP maka menurut ketentuan pasal 143 (3) dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 71/Pid.Sus/2014/PN.LTK., tanggal 21 Juli 2014 dan akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang....



-----Menimbang, bahwa karena ternyata dakwaan yang disusun penuntut umum tersebut tidak memenuhi syarat materil yaitu : uraian yang cermat, jelas dan lengkap sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 143 (2) huruf b, seperti telah dipertimbangkan diatas maka Majelis hakim banding tidak akan mempertimbangkan materi pokok perkara tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh Majelis hakim tingkat pertama sejak tanggal 1 Juli 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014 namun dalam putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor: 71/Pid.Sus/2014/PN.LTK. tanggal 21 Juli 2014 telah memerintahkan supaya membebaskan terdakwa YOSEP ASI MARAN Alias YOS ASI dari tahanan segera setelah putusan diucapkan, menurut Majelis hakim banding adalah tepat namun akan dirubah redaksinya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum batal demi hukum dan terdakwa harus dikeluarkan / dibebaskan dari tahanan maka mengenai biaya perkara patut dibebankan kepada negara ;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal. 78 (5) jo. Pasal 50 (3) huruf f UU R.I No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 87 (1) huruf a atau b atau c jo. Pasal 12 huruf k, UU No.16 tahun 2013, ketentuan peralihan pasal 110, ketentuan penutup pasal 112 dan ketentuan hukum acara pidana pasal 143 (2) huruf b dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;--

Membatalkan...



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka
Nomor : 71 / Pid. Sus / 2014 / PN.LTK, tanggal 21 Juli 2014
yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan dakwaan Jaksa Pentut Umum nomor : Reg.
PERK :PDM-50/P.3.16 /Ep.3/06/2014. Tanggal 16 Juli 2014
batal demi hukum ;-----
- Memerintahkan, membebaskan / melepaskan terdakwa YOSEP
ASI MARAN Alias YOS ASI dari tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara pada Negara ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SELASA**
tanggal **16 September 2014** oleh kami **JOSEPH F.A. FINA, SH.MH.**
sebagai Ketua Majelis dengan **I GUSTILANANG DAUH, SH.MH.**
dan **BINTORO WIDODO,SH.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Kupang tanggal **05 September 2014** , Nomor : **127/ PEN.PID /**
2014 / PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**
tanggal **23 September 2014** itu juga oleh Ketua Majelis dalam

sidang



sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim -

Hakim Anggota serta dibantu oleh **ROBERT ULY, SH** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Penuntut

Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

= I GUSTI LANANG DAUH , SH.MH. =

= JOSEPH F.A. FINA,SH.MH. =

HAKIM ANGGOTA II ,

PANITERA PENGGANTI,

= BINTORO WIDODO ,SH. =

= ROBERT ULY, SH =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H. B A K R I ALI, SH
NIP. 195704241977031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)